

## INTEGRASI NILAI-NILAI KEBANGSAAN: SUATU METODE PEMBELAJARAN DALAM MENANGKAL RADIKALISME

Asep Ikkal<sup>1</sup>, Ali Sunarno<sup>2</sup>, Firman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Palangka Raya

Email: [asepikbal@fkip.upr.ac.id](mailto:asepikbal@fkip.upr.ac.id), [alisunarno@fkip.upr.ac.id](mailto:alisunarno@fkip.upr.ac.id), [firman@fkip.upr.ac.id](mailto:firman@fkip.upr.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan terhadap para guru dan dosen alumni Training of Trainer Nilai-nilai Kebangsaan Lemhannas RI yang berada di Jawa Barat. Kewajiban untuk menyebarluaskan nilai-nilai kebangsaan menjadi kewajiban setiap warga negara terutama para guru dan dosen. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi deskriptif dengan analisis mendalam terhadap berbagai metode yang digunakan oleh guru dan dosen dalam menginternalisasikan nilai-nilai kebangsaan kepada para siswa dan mahasiswa. Adapun hasil yang didapatkan dari penelitian ini antara lain; 1) nilai-nilai kebangsaan yang terdiri dari empat belas nilai dikembangkan oleh Lemhannas RI yang bersumber dari empat consensus dasar bangsa; 2) keempat nilai yang dikembangkan oleh Lemhannas RI diinternalisasikan oleh para guru dan dosen kepada mata pelajaran masing-masing; 3) Para siswa dan mahasiswa yang mendapatkan nilai-nilai kebangsaan melalui pembelajaran yang diterima menunjukkan indikator peningkatan rasa nasionalisme.

**Kata Kunci:** Dosen; Guru; Pembelajaran; Radikalisme; Internalisasi

### Abstract

*This research was conducted on teachers and lecturers of National Values Lemhannas RI Training of Trainers alumni in West Java. The obligation to disseminate national values is the obligation of every citizen, especially teachers and lecturers. This research was conducted using a descriptive study method with an in-depth analysis of the various methods used by teachers and lecturers in internalizing national values to students and students. The results obtained from this study include; 1) national values consisting of fourteen values developed by Lemhannas RI originating from the four basic consensus of the nation; 2) the four values developed by Lemhannas RI are internalized by teachers and lecturers for their respective subjects; 3) The students and students who get national values through the learning they receive show indicators of increasing a sense of nationalism.*

***Keywords: Lecturer; Teacher; Learning; Radicalism; Internalisation***

## 1. PENDAHULUAN

Radikalisme terus berkembang di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Jumlah orang Malaysia yang telah bergabung dengan kelompok teroris masih kecil dibandingkan dengan Indonesia (Hassan, Yussof dan Omar, 2015). Hal tersebut mengharuskan Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar ke-4 di dunia untuk lebih meningkatkan kewaspadaan. Radikalisme berkembang bukan hanya pada tataran masyarakat yang jauh dari pendidikan formal namun juga berpotensi masuk ke sekolah dan kampus. Fenomena radikalisme Islam telah cukup menonjol dalam perkembangan regional Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Alhasil, Indonesia berubah menjadi subjek dugaan sarang radikalisme dan terorisme (Muzakki, 2014).

Suatu penelitian terdahulu yang menerangkan kesalahan pemahaman anak muda mengenai dakwah keislaman. Pada Oktober 2010 dan Januari 2011, Lembaga Studi Islam dan Perdamaian (LaKIP) sebagaimana dikutip Fanani, (2013) melakukan sebuah penelitian di 59 sekolah swasta dan 41 sekolah umum di 10 wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Survey yang dilakukan terhadap 993 responden tersebut menunjukkan hasil bahwa hampir 50% siswa setuju dengan kekerasan atau tindakan radikal untuk agama; 14,2% dari siswa mengatakan mereka setuju dengan aksi teroris yang dilakukan oleh Imam Samudra, Amrozi, dan Noordin M Top; 84,8% siswa juga setuju dengan penegakan syariat Islam. Sementara itu, 25,8% menganggap bahwa Pancasila tidak lagi relevan sebagai ideologi Negara. (Fanani, 2013).

Berbagai hasil penelitian di atas mengenai radikalisme menyiratkan bahwa sesungguhnya radikalisme memiliki pengaruh dan berkembang dalam kehidupan sekolah, misalnya saja pada penelitian mengenai pendidikan multikultural dalam mengatasi radikalisme menandakan bahwa radikalisme terlahir lebih dahulu daripada pendidikan multikultural. Artinya dari studi-studi terdahulu sudah dibuktikan bahwa radikalisme tumbuh dan berkembang termasuk pada lembaga-lembaga pendidikan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muzakki (2014) menerangkan bahwa di negara ini radikalisme Islam muncul dalam kaitannya dengan dua akar utama: akar nasional yang menelusuri kembali ke gerakan dan partai Islam sebelumnya dalam sejarah awal Indonesia, dan jaringan transnasional yang merujuk pada sejumlah hubungan Islam transnasional baru-baru ini sebagai kelompok sponsor. Penelitian lain yang dilakukan oleh Jati (2013) menjelaskan bahwa dalam banyak aspek, gerakan Islamisme radikal di Indonesia berakar kuat pada pemikiran Islamis awal dan jihadis dari koneksi Middle Eastern. Hal itu ditunjukkan dengan munculnya puluhan kelompok Islamis yang memiliki ikatan paling dekat dengan organisasi Islamis dari Timur Tengah seperti Ikhwanul Muslimin, Dewan Mujahidin, dan banyak lagi. Artinya bahwa perkembangan radikalisme tidak dapat terlepas dari kepentingan tertentu yang memiliki tujuan baik secara strategis maupun politis.

Persepsi radikalisme yang menganggap kekerasan sebagai cara yang benar dalam menyebarkan dan menegakan ajaran Islam diwujudkan dengan cara-cara seperti terorisme. Terorisme menjadi tindakan yang semakin marak dilakukan sejak menjelang runtuhnya pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Merujuk pada *Global Terrorism Database* (2007), dari total 421 tindak terorisme di Indonesia yang tercatat sejak tahun 1970 hingga 2007, lebih 90% tindak terorisme terjadi pada tahun-tahun mendekati Soeharto lengser hingga memasuki era reformasi.

Selain itu, di tahun 2017 saja, Global Terrorism database mencatat telah terjadi 28 kasus tindak terorisme di beberapa wilayah di Indonesia dan dari sekian banyak tindakan tersebut, polisi menjadi jenis target terbanyak yang direncanakan oleh para teroris. Mufid, (2016) mengungkapkan bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa masih terjadi kesalahan paradigma berpikir dalam penyelenggaraan kehidupan beragama di negara yang multikultural, hal tersebut didasari atas pelaku tindak terorisme dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam seperti Jama'ah Ansharut Daulah, Mujahiddin Indonesia Timur (MIT) dan Muslim Ekstrimis. Banyaknya tindak radikalisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam, membuat citra Islam menjadi tercoreng, selain itu ketertiban dan keamanan masyarakat juga menjadi terganggu karena terorisme menyebabkan kecemasan dan ketakutan bagi masyarakat.

Nyatanya pengetahuan agama yang tinggi atau rendah tidak memiliki korelasi yang baik terhadap pemahaman multikulturalisme, radikalisme atas nama agama berupa tindakan kekerasan bahkan terorisme telah menjadikan sebagian kecil orang Islam melakukan hal tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ansori, (2018) bahwa tingkat pengetahuan agama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi mahasiswa pada gerakan radikalisme berbasis agama. Besarnya pengaruh pengetahuan agama terhadap persepsi mahasiswa pada gerakan radikalisme berbasis agama hanya 1,5% yang dikategorikan pengaruhnya sangat lemah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sirozi (2013) yang meneliti korelasi pendidikan dengan gerakan radikalisme seseorang sangat dipengaruhi oleh pendidikan yang didapatkannya. Ja'far memiliki pendidikan yang panjang dan konsisten dalam gerakan Sala fi Wahhabi. Dengan demikian bahwa para radikal menggunakan pendidikan sebagai alat untuk meningkatkan daya gerakannya.

Fungsi keamanan negara berasal dari ide bahwa negara merupakan *antithesis* dari kondisi anarki yang di anggap sebagai karakter alami masyarakat dan sistem internasional. Dengan demikian, negara merupakan konsensus yang dibentuk oleh masyarakat untuk menghindari kondisi *bellum omnium contra omnes* (perang antara semua melawan semua) sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Hobbes. Dalam kondisi anarki tersebut, biasanya pihak yang paling dirugikan adalah pihak yang lemah dan termarginalisasi. Di sisi lain, fungsi penyedia kesejahteraan yang dimiliki oleh negara berasal dari ide bahwa negara merupakan entitas yang dibentuk untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya. Keliat, Aryanto dkk, (2014, hlm. 16-17) mengemukakan bahwa negara dipercaya mempunyai kemampuan untuk menciptakan kesetaraan dalam masyarakat atau yang dikenal dengan keadilan sosial (*social justice*). Negara dapat menjalankan fungsinya melalui penegakan berbagai peraturan dan hukum.

Upaya-upaya dalam rangka mempertahankan kemerdekaan bangsa dilakukan oleh semua komponen bangsa, karena pada prinsipnya, upaya bela negara tidak hanya terbatas pada soal-soal kemiliteran, angkat senjata dan menjaga kedaulatan wilayah. Lebih daripada itu, merujuk pada pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dikemukakan bahwa kekikutsertaan warga negara dalam bela negara diselenggarakan melalui a) Pendidikan Kewarganegaraan; b) pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; c) pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan; d) pengabdian sesuai dengan profesi.

Berdasarkan isi dari pasal di atas memberikan gambaran bahwa sesungguhnya bela negara bukan hanya ketika berperang saja, namun melaksanakan pembangunan ekonomi, pembangunan politik, pembangunan karakter maupun belajar merupakan bagian dari bela negara. Tidak

berlebihan jika dikatakan bahwa orang-orang yang tidak mau belajar dan malas bekerja merupakan suatu wujud tindakan yang meruntuhkan negara secara perlahan-lahan. Apalagi tindakan-tindakan seperti gerakan separatis, *belligerent* maupun radikalisme yang bersifat negatif merupakan tindakan-tindakan yang mengancam keamanan dan ketertiban negara, artinya jika dilihat berdasarkan fungsinya, maka salah satu fungsi negara untuk menghadapi gerakan-gerakan semacam itu.

Setidaknya ada dua cara mengatasi radikalisme dalam suatu negara, pertama adalah dengan “membasmi” faham radikal tersebut termasuk orang-orang yang menganutnya. Kedua adalah dengan membuat antitesis dari penyebaran faham radikalisme yang salah satunya adalah dengan internalisasi nilai-nilai kebangsaan dalam menumbuhkan nasionalisme. Pendekatan secara lembut (*soft approach*) penulis anggap sebagai pendekatan yang cukup efektif, karena pada dasarnya para pelaku juga merupakan warga negara yang harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, meskipun pada satu sisi menjadi “hama” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan yang dimaksud bukan berarti memberikan perlindungan terhadap terorisme dan ekstrimisme, justru terorisme adalah musuh yang nyata bagi negara, oleh karenanya negara harus menyelamatkan warga negara yang sudah dan berpotensi terlibat dalam arus radikalisme.

Konsepsi pembumi hangusan radikalisme melalui operasi-operasi intelejen akan menimbulkan berbagai dampak yang akan muncul di kemudian hari, seperti pelanggaran hak asasi manusia (HAM), adanya pewarisan dendam dari kelompok tertentu kepada negara hingga munculnya indikator kegagalan pemerintah dalam mengurus negara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan masyarakat multikultural tidak dapat dilakukan secara *taken for granter* (diambil untuk diberikan) atau *trial and error* (percobaan dan kesalahan), pembangunan tersebut harus dilakukan secara sistematis melalui pendidikan multikultural yang diselenggarakan melalui pendidikan formal, non formal maupun informal (Lemhannas RI, 2015). Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan memaparkan tentang internalisasi nilai-nilai kebangsaan melalui integrasi dengan mata pembelajaran di sekolah dan di kampus.

## 2. LANDASAN TEORI

### A. Nilai-nilai Kebangsaan

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar mengenai nilai, nilai menjadi ukuran harga atau esensi dari suatu benda, sikap, tindakan maupun pemikiran. Nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia (Thoha, 1996, hlm. 6). Selain pendapat tersebut, Purwadinata (1999, hlm. 67) mengemukakan bahwa khususnya mengenai kebaikan dan tindak kebaikan suatu hal, Nilai artinya sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Berdasarkan dua definisi di atas mengenai nilai, maka yang menjadi fokusnya tidak lain adalah barometer sesuatu dianggap baik atau tidak baik, secara lebih besar nilai dapat menunjukkan suatu hasil guna dari sesuatu.

Beberapa tokoh memberikan definisi nilai secara bervariasi. Menurut Luis D. Kattsof dalam (Maarif, 2007, hlm. 114) mengartikan nilai sebagai berikut: *Pertama*, nilai merupakan kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan, tetapi kita dapat mengalami dan memahami cara langsung kualitas yang terdapat dalam objek itu. Nilai-nilai kebangsaan juga menjadi dasar penyusunan kurikulum setiap jenjang pendidikan sebagaimana termaktub dalam pasal 36 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa “kurikulum disusun sesuai dengan

jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a) peningkatan iman dan takwa; b) peningkatan akhlak mulia; c) peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik; d) keragaman potensi daerah dan lingkungan; e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f) tuntutan dunia kerja; g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h) agama; i) dinamika perkembangan global; dan j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Nilai-nilai kebangsaan yang dimaksud secara lebih spesifik tidak terlepas dari empat konsensus bangsa sebagaimana dikemukakan di atas. Pancasila sebagai salah satu sumber nilai-nilai kebangsaan merupakan kerangka filosofis pembangunan bangsa Indonesia, oleh karena itu Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yang menandakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Memorandum DPR-GR itu disahkan pula oleh MPRS dengan Ketetapan No.XX/MPRS/1966.

Manusia hakikatnya adalah pendukung nilai, sebagaimana nilai yang terkandung dalam pancasila bangsa Indonesia sendirilah yang mengakui, menerima, dan menghargai makna didalamnya. Nilai Pancasila merupakan bentuk perwujudan perilaku manusia Indonesia dimana sebuah bangsa harus melestarikan nilai falsafah bangsanya, demi tercapainya tujuan Negara Indonesia.

Sumber nilai-nilai kebangsaan yang kedua adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang merupakan konstitusi tertulis Negara Indonesia. Jika ditinjau dari definisinya, maka istilah konstitusi dalam arti pembentukan, berasal dari bahasa Perancis yaitu *constituer* yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk disini adalah membentuk suatu negara (Riyanto, 2000, hlm. 17). Pengertian konstitusi bisa dimaknai secara sempit maupun secara luas. Konstitusi dalam arti sempit hanya mengandung norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan yang ada dalam Negara. Sedangkan Konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis maupun campuran keduanya tidak hanya sebagai aspek hukum melainkan juga “non-hukum” (Utomo, 2007, hlm. 2).

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan dan memiliki jumlah pulau terbesar di dunia termasuk pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan yang menjadi garda pertahanan negara yang harus menjadi perhatian pemerintah (Kusumo, 2010). NKRI sebagai konsepsi bernegara berimplikasi pada aspek kesatuan kewilayahan. Wilayah tidak dapat diabaikan sebagai suatu variabel terbentuknya suatu negara. Dalam pasal 1 konvensi Montevideo tahun 1933 mengatur bahwa salah satu unsur negara adalah wilayah (Thontowi, 2006, hlm. 177). Dengan demikian pemilihan konsep negara kesatuan merupakan manifestasi dari kondisi alam Indonesia yang berupa negara kepulauan (*archepilago state*).

## **B. Radikalisme**

Dalam diskursus filsafat pada hakikatnya radikalisme adalah sesuatu yang diharapkan dari suatu proses berpikir. Radikalisme berasal dari kata *radix* dalam bahasa latin yang berarti akar, maksudnya adalah suatu proses berpikir yang mengakar. Di dalam Cambridge Advanced Learners

Dictionary (Canbridge University, 2008, hlm. 1172) dijelaskan bahwa radikalisme merupakan suatu keyakinan disertai kehendak untuk terjadinya suatu perubahan tatanan sosial politik secara ekstrim. Seringkali radikalisme tumbuh di tengah masyarakat dengan wujud terorisme, hal tersebut seringkali beralaskan pemahaman agama yang sempit serta tindakan ekstrem yang dilakukan dalam rangka menunjukkan adanya kesenjangan, kemiskinan dan ketidakadilan (Qodir, 2014, hlm. 117).

Istilah “radikalisasi” seakan-akan telah menjadi konsensus untuk menggambarkan suatu kondisi sebelum bom meledak. Sebenarnya istilah ini dikembangkan baru-baru ini yang terkadang pendapat setiap orang berbeda dalam memandang istilah “radikal”. Istilah ini juga digunakan dalam tiga konteks yang berbeda: konteks keamanan, konteks integrasi, dan konteks kebijakan luar negeri. Karena masing-masing konteks ini memiliki agenda yang berbeda, masing-masing menggunakan istilah radikal untuk mengartikan sesuatu yang berbeda. Penggunaan satu istilah untuk menunjukkan tiga konsep yang berbeda akan beresiko pada pemaknaannya (Sedgwick, 2010). Di sisi lain, Nasution (1995, hlm. 124) memandang bahwa radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka.

Radikal seringkali menimbulkan ambiguitas, namun hal tersebut dapat dilihat sesuai dengan konteks dari radikal itu sendiri. Pada dasarnya aktivis radikal atau seorang radikal yakni orang yang berupaya merubah keadaan sesuai dengan ekspektasinya meskipun menggunakan cara-cara yang kasar dan menimbulkan kekerasan terhadap orang lain, sehingga yang bersangkutan harus siap menerima resiko tinggi. Hal tersebut dimungkinkan dengan perlindungan kelompok ini terhadap akar rumput sehingga gerakan semacam ini semakin terus membesar (Snow dan Cross, 2011). Selain itu, radikalisme juga muncul karena sekelompok orang merasa bahwa nilai-nilai atau praktek dari nilai-nilai yang mereka pegang berada di bawah ancaman dan ketidakpastian, sehingga mereka memperkuat identitas dengan cara-cara radikal yang ditandai dengan kekerasan (Hogg, 2010).

Di satu sisi, radikalisme dapat dianggap sebagai suatu gerakan sosial (Snow dan Cross, 2011), namun Islam yang serumpun dengan salam (keselamatan atau kedamaian) menghendaki seluruh umat agar mengembangkan ukhuwah islamiyah termasuk menjaga hubungan baik dengan non muslim dalam rangka menjaga perdamaian, keadilan dan rasa hormat (Al Makasarry, 2008, hlm. 84). Jikapun suatu tindakan radikal mengklaim sebagai suatu upaya dakwah, namun dakwah sebagai suatu proses penyebaran ajaran agama harus dilakukan dengan cara, asas serta tujuan yang tidak boleh bertentangan dengan syari’at Islam itu sendiri ((Idris, 2007. hal 23). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dakwah dengan kekerasan merupakan paradoks daripada esensi ajaran dakwah yang dikembangkan oleh Islam.

Antonim dari radikalisme bukanlah anti radikal, karena pada dasarnya hal tersebut lahir karena didahului oleh radikalisme sebagai sebab. Namun antonim sesungguhnya adalah toleransi. Toleransi sebagai suatu yang lahir karena keberagaman dan radikalisme tidak diperkenankan hidup karena telah didahului oleh adanya toleransi tersebut termasuk toleransi antar umat beragama. Suatu hal yang menjadi pertanyaan adalah mengapa seseorang dapat merubah preferensinya sehingga mau menjadi seseorang yang menganut paham radikal? Dalam menjawab hal tersebut, maka berikut ini perbandingan indikator sikap nasionalisme dan radikalisme:

Tabel 2.1. Perbandingan Nasionalisme dan Radikalisme

No.	Nasionalisme	Radikalisme
-----	--------------	-------------

1.	Menjaga dan melindungi negara	Mengotak-ngotakan SARA
2.	Sikap rela berkorban	Fanatik yang tinggi
3.	Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar	Memiliki eksklusifitas yang tinggi
4.	Melestarikan budaya bangsa Indonesia	Ingin melakukan perubahan secara cepat dan destruktif
5.	Menggunakan produk-produk Indonesia	
6.	Menghargai perbedaan	

Sumber: Soegito (2006), Nurhayati (2013)

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat beberapa keterhubungan antara nasionalisme dan radikalisme. Secara umum bahwa hubungan yang terbangun diantara keduanya merupakan kontradiksi yang sangat nyata. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan dasar kepentingan dimana nasionalisme lebih menekankan pada mempertahankan negara dalam kondisi-kondisi yang stabil sedangkan radikalisme berusaha merubah kondisi dengan mengambil resiko berupa ketidakstabilan negara. Selain itu, hubungan diantara keduanya adalah keyakinan dimana nasionalisme dan radikalisme sama-sama memiliki keyakinan bahwa melalui caranya masing-masing akan mencapai suatu tujuan baik berupa kesejahteraan, keamanan dan ketentraman.

### 3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil observasi serta dokumentasi terhadap berbagai perangkat ToT Nilai-nilai kebangsaan Lemhannas RI, maka peneliti akan menguraikannya ke dalam berbagai aspek, yakni nilai-nilai yang dikembangkan, korelasi nilai-nilai yang dikembangkan dengan tujuan umum Lemhannas, strategi pengintegrasian, indikator-indikator pencapaian serta hambatan-hambatan yang ditemukan oleh Lemhannas RI dalam upaya pengintegrasian nilai-nilai tersebut kepada para peserta. Munculnya berbagai bentuk egoisme baik yang bersifat kedaerahan maupun kesukuan bahkan keagamaan, seringkali mengakibatkan prinsip-prinsip keharmonisan dan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut menjadi suatu indikator bahwa pola berpikir bangsa ini seringkali mengalami penyempitan atau tidak berpikir secara komprehensif.

Dalam mengimplementasikan model training, secara umum tidak nampak adanya hambatan yang berarti, training berjalan secara lancar dan para narasumber maupun fasilitator memiliki gaya serta cara sendiri dalam melaksanakan tugasnya namun memiliki kekhasan sebagai para narasumber yang telah dibina oleh Lemhannas RI. Kondisi tersebut dapat tercipta karena adanya komitmen yang dibangun oleh para peserta yang notabene adalah guru, dosen dan widyaiswara sehingga tidak mengalami suatu dinamika yang menyebabkan implementasi dan penerapan model ToT tersebut mengalami hambatan.

Mengenai nilai-nilai yang dikembangkan oleh Lemhannas RI dengan jumlah 14 nilai sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka dalam hal ini penulis akan memaparkan mengenai materi-materi yang sangat berkaitan erat dengan radikalisme mulai dari materi pengantar hingga materi inti. Pertama dalam materi pengantar nilai-nilai kebangsaan yang disampaikan oleh Dr. Anhar Gonggong menjelaskan bahwa pada fase-fase perjuangan khususnya pada fase kolonialistik, radikalisme dan berbagai ideologi bekerja sebagai alat pukul imperialisme, namun pada

perkembangannya yakni pada fase perumusan Pancasila, semua ideologi melebur dengan sikap legowo sehingga jadilah Pancasila itu ideologi bangsa yang menaungi seluruh warga negara.

Kedua adalah materi kepemimpinan nasional yang dipaparkan oleh Dr. Darmakusuma mengenai kepemimpinan nasional berangkat dari adanya tujuan nasional yang harus diwujudkan secara bersama-sama oleh bangsa Indonesia, namun dalam mengimplementasikan hal tersebut terdapat hambatan-hambatan seperti rongrongan baik dari luar maupun dari dalam. Salah satu bentuk rongrongan dari dalam adalah terus bergeraknya kelompok radikal tindakan berupa terorisme. Hal tersebut menuntut kepemimpinan nasional agar dapat membaca kondisi dan situasi secara komprehensif dengan memperhatikan dan mengusahakan keinginan-keinginan rakyat khususnya dalam bidang kesejahteraan, sehingga tidak banyak gerakan-gerakan yang kontra republik. Kepemimpinan nasional menjadi salah satu kunci dalam menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air warga negara (Ikbala, A., & Darmawana, C. 2018).

Implementasi kewaspadaan nasional menjadi salah satu materi dalam ToT Nilai-nilai kebangsaan yang dibawakan oleh Dr. Putu Sastra Wingarta. Pada materi tersebut dijelaskan bahwa kekerasan oleh “non state actors”, perang saudara, genosida, konflik identitas, terorisme dipacu frustrasi perasaan kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, “xenophobia”, ketidakamanan akibat globalisasi, separasi politik, tuntutan solidaritas agama, dimanipulasi kaum ekstremis, fanatic, fundamentalis dan kelompok radikal” (Muladi, 2006). Suatu bahaya yang paling menghantui bangsa ini adalah terjadinya disintegrasi bangsa.

Materi implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang disampaikan oleh Laksda. TNI. Yuhastihar, M.Si. memiliki substansi dan korelasi dengan radikalisme dalam hal tindakan-tindakan warga negara yang diklaim kurang memiliki pengetahuan ataupun kurang mengimplementasikan wawasan nusantara. Hal tersebut ditujukan dengan memperhatikan kondisi bangsa terkini berupa kerusuhan-kerusuhan yang terjadi diantaranya adalah aksi yang mengatasnamakan agama dengan manifestasi aksi-aksi yang cukup besar.

Terdapat beberapa fungsi konsepsi nusantara yang dijelaskan dalam materi tersebut, yakni menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran, paham dan semangat kebangsaan, Mengembangkan kehidupan bersama dalam keberagaman berdasarkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, menumbuhkan kesadaran tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab warga negara yang bangga pada NKRI serta menanamkan kecintaan pada tanah air dan rela berkorban utk membelanya, artinya bahwa wawasan nusantara menjadi suatu konsepsi yang dibangun dan berfungsi menjauhkan bahkan menolak radikalisme dari bumi nusantara. Materi lingkungan strategis (Lingstra) yang disampaikan oleh Marsda TNI (Purn) Ir. Beng Tardjani, M.Sc.

Dalam materi tersebut dijelaskan bahwa organisasi-organisasi radikal baik dalam level regional, nasional maupun global. menjadi salah satu ancaman terhadap negara sehingga harus menjadi perhatian bersama. Adapun pada materi Pancasila sumber nilai kebangsaan yang disampaikan oleh Mayjen. TNI (Purn) R. Imam Masduki mengemukakan mengenai radikalisme pada bagian sila ke 1 mengenai sikap hidup yang mana bangsa Indonesia dalam kehidupannya harus saling menghargai satu sama lain (toleransi), selain itu, pada sila ke 3 mengenai nilai keselarasan juga dijelaskan bahwa sesama bangsa Indonesia harus saling menghargai dan bersatu agar dapat mencapai



tujuan bersama. Pada hakikatnya Pancasila adalah perjanjian luhur bangsa, pemersatu bangsa dan perjanjian luhur bangsa harus benar-benar dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Dalam materi implementasi nilai kebangsaan yang bersumber dari sesanti Bhineka Tunggal Ika yang dikemukakan oleh Prof. Jana Tjahjana Anggadiredja mengemukakan bahwa sesanti bhineka tunggal ika yang berisi nilai toleransi sebagai suatu konsepsi dalam menghadapi keberagaman yang lahir dari bangsa Indonesia dan kita telah berhasil bertahan sebagai bangsa. Dengan demikian, maka radikalisme yang ingin mencapai kepentingan kelompok merupakan suatu pengingkaran terhadap konsensus bangsa Indonesia. Kebhinekaan harus ditanamkan melalui pembelajaran di kelas-kelas baik di sekolah maupun di kampus, karena generasi penerus harus secara holistic memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip toleransi (Kolo, A., & Ikbal, A. 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, maka Lemhannas RI memberikan respon dengan membuat ToT Nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan tersebut dikembangkan dari empat konsensus dasar bangsa yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 konsensus dasar bangsa dijadikan sebagai sumber yang dikembangkan karena keempatnya menjadi panduan atau pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, peneliti melihat bahwa diadakannya ToT Nilai-nilai kebangsaan Lemhannas RI merupakan suatu perwujudan atas tanggungjawab sebagai lembaga yang dibentuk dalam mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan kepada segenap bangsa Indonesia.

Media pembelajaran dalam mengilustrasikan pengintegrasian materi nilai-nilai kebangsaan ke dalam materi pembelajaran sangatlah minim. Media yang secara umum digunakan adalah power point. Sekalipun tidak dapat disimulasikan mengenai teknik internalisasi nilai-nilai kebangsaan ke dalam materi pembelajaran, namun seharusnya dibuat suatu rekaman video yang menampilkan hal tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan respon yang diberikan oleh peserta didik. Respon yang diberikan terhadap pola atau teknik internalisasi materi nilai-nilai kebangsaan yang minim menyebabkan respon peserta juga kecil. Artinya pihak penyelenggara kurang memberikan stimulus terhadap peserta ikhwal teknik pengintegrasian materi.

Kondisi tersebut membawa output internalisasi nilai-nilai kebangsaan. Pihak penyelenggara termasuk narasumber dan fasilitator secara umum berhasil melakukan internalisasi nilai-nilai kebangsaan terhadap para peserta, sehingga nampak bahwa para peserta memahami dan memiliki semangat kebangsaan yang semakin tinggi. Outputnya adalah peningkatan sikap nasionalisme, patriotisme dan semangat untuk mengajar yang semakin besar, namun banyak peserta yang kebingungan tentang bagaimana mereka harus menyebarluaskan dan menginternalisasikan nilai-nilai kebangsaan tersebut ke materi pelajaran yang mereka ajarkan, sehingga Lemhannas RI belum nampak menghasilkan output seperti RPP yang terintegrasi dengan nilai-nilai kebangsaan atau adanya suatu model serta pola integrasi nilai-nilai kebangsaan ke dalam materi pelajaran.

Peneliti juga melakukan observasi terhadap 10 alumni ToT Nilai-nilai kebangsaan dalam rangka menggali dan mengamati para alumni dalam mengimplementasikan hasil ToT Nilai-nilai kebangsaan Lemhannas RI di lingkungannya bekerja. Peneliti mengamati berbagai hambatan yang dihadapi oleh para alumni, mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta faktor-faktor yang menyebabkan munculnya hambatan-hambatan tersebut. Pertama adalah hambatan dari segi perencanaan. Kemampuan dalam mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dengan materi

pembelajaran merupakan hambatan yang secara jelas dialami hampir oleh seluruh alumni, karena pada realitasnya tidak semua materi dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai kebangsaan. Artinya, keterampilan melakukan integrasi materi yang masih kurang menjadi salah satu masalah yang mendominasi para alumni.

Kedua adalah semangat atau kemauan dari para alumni untuk membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang terintegrasi dengan materi nilai-nilai kebangsaan. Dari 10 alumni yang diobservasi oleh peneliti, hanya 1 alumni saja yang membuat RPP berbasis nilai-nilai kebangsaan. Adapun hambatan yang dihadapi para alumni dalam pelaksanaan antara lain adalah kondisi atau iklim pembelajaran yang sangat relatif, sehingga meskipun telah direncanakan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, namun seringkali tidak digunakan karena berbenturan dengan waktu dan kondisi pembelajaran. Selain itu, konsistensi dalam menginternalisasikan nilai-nilai kebangsaan kepada peserta didik seringkali menurun, maka seiring dengan berjalannya waktu, internalisasi nilai-nilai kebangsaan di sekolah maupun kampus selalu menurun.

Merujuk pada uraian di atas, maka peneliti menemukan beberapa faktor determinan yang menghambat para alumni dalam mengimplimentasikan nilai-nilai kebangsaan yakni, keterampilan melakukan integrasi materi nilai-nilai kebangsaan ke dalam materi pelajaran yang diampunya. Banyak alumni yang pasca pelatihan lebih melakukan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan secara terpisah atau tidak diintegrasikan dengan materi pelajaran. Kedua adalah faktor semangat yang cenderung tidak stabil. Motivasi yang menurun menjadi faktor determinan yang ditemukan oleh peneliti. Para alumni terlihat semakin memiliki keinginan yang kecil untuk mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan di lingkungannya mengajar seiring dengan semakin lamanya pelatihan selesai. Ketiga adalah tidak adanya perawatan (*maintanance*) baik berupa pemberian dukungan serta *sharing* berupa inovasi intergasi dan internalisasi nilai-nilai kebangsaan baik dari Lemhannas RI maupun dari sesama alumni.

#### 4. KESIMPULAN

Model pengembangan nilai kebangsaan yang dilakukan Lemhannas RI berupa 14 nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa yang diinternalisasikan kepada peserta melalui metode *Training of Trainer* dengan materi yang menunjang keempat belas nilai tersebut. Strategi integrasi nilai-nilai kebangsaan terhadap materi pelajaran yang digunakan berupa simulasi pembelajaran yang dilakukan oleh para peserta (*peer teaching*). Lemhannas belum memberikan suatu model pengintegrasian nilai-nilai kebangsaan secara spesifik, sehingga hal tersebut menjadi hambatan yang paling banyak ditemui oleh para peserta yang berasal dari berbagai bidang studi yang berbeda-beda.

Pola integrasi dengan materi pelajaran merupakan langkah yang dilakukan oleh para alumni dalam mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan. Sebagian kecil peserta mengintegrasikannya dengan memasukannya pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Namun sebagian besar tidak melakukannya atau melakukannya secara spontan saja (tanpa perencanaan). Faktor utama sulitnya internalisasi nilai-nilai kebangsaan melalui integrasi adalah kemampuan para alumni untuk menerjemahkan nilai-nilai kebangsaan ke dalam konteks materi pelajaran serta kurangnya pemberian model dan stretegi integrasi dari Lemhannas RI ketika pelatihan berlangsung

## Referensi

- Ansori, M. (2018). Pengaruh Tingkat Pemahaman Agama Islam terhadap Persepsi Mahasiswa pada Radikalisme berbasis Agama “Studi pada Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qodiri Jember”. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 15(2), 76-97.
- Cambridge University. (2008). *Cambridge Advanced Learners Dictionary*. Singapore: Cambridge University Press
- Fanani A.F. (2013). “The phenomenon of radicalism among youth”. *Journal of Maarif*, Vol. 8, No. 1.
- Hassan, F., Yusoff, S. H., & Omar, S. Z (2015). AN INITIAL EXPLORATION ON TERRORISM ISSUES IN MALAYSIA AND INDONESIA: THE CASE OF THE WALL STREET JOURNAL. *INFORMASI*, 48(1), 33-48.
- Hogg, M. A., Meehan, C., & Farquharson, J. (2010). The solace of radicalism: Self-uncertainty and group identification in the face of threat. *Journal of Experimental Social Psychology*, 46(6), 1061-1066.
- Idris, Zilhardi. (2007). *Jembatan Penyeberangan di Depan Kampus*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ikbala, A., & Darmawana, C. National Values Based Learning: A Strategy in Counteracting Radicalism in Schooling. *Eti Setiawati, et al.(Eds.)*, 91.
- Kolo, A., & Ikbala, A. (2022). Membina Karakter Aktivistis Mahasiswa Melalui Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. *PINUS: Jurnal Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 8(1), 11-21.
- Jati, W. R. (2013). Radicalism in the perspective of Islamic-populism: Trajectory of political Islam in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 7(2), 268-287.
- Keliat, Makmur dkk. (2014). *Tanggungjawab Negara*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Kusumo, A. T. S. (2010). Optimalisasi pengelolaan dan pemberdayaan pulau-pulau terluar dalam rangka mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 319-328
- Lemaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2015). Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jakarta: Kedeptiam Bidang Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Lemhannas RI
- Lemaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2015). Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Pancasila. Jakarta: Kedeptiam Bidang Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Lemhannas RI
- Lemaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2015). Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Bhineka Tunggal Ika (BTI). Jakarta: Kedeptiam Bidang Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Lemhannas RI
- Lemaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2015). Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Kedeptiam Bidang Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Lemhannas RI
- Maarif, Syamsul. (2007). *Revitalisasi Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Muzakki, A. (2014). The roots, strategies, and popular perception of Islamic radicalism in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 8(1), 1-22.
- Mufid, F. (2016). Radikalisme Islam dalam Perspektif Epistemologi. *Addin*, 10(1), 61-82.
- Nasution, Harun. (1995). *Islam Rasional*. Mizan: Bandung

- Purwadinata, WJS. (1999). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Puroshotham, P. W., Puroshatham, P. W., & Prasad, M. V. (2009). Addressing frontier-terrorism-india needs global counter-terrorism strategy. *The Indian Journal of Political Science*, 553-568.
- Qodir, Zuly. (2014). *Radikalisme Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Riyanto, Astim. (2000). *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapemdo
- Sedgwick, M. (2010). The concept of radicalization as a source of confusion. *Terrorism and Political Violence*, 22(4), 479-494.
- Sirozi, M. (2005). The Intellectual Roots of Islamic Radicalism in Indonesia: Ja 'far Umar Thalib of Laskar Jihad (Jihad Fighters) and His Educational Background. *The Muslim World*, 95(1), 81-120.
- Snow, D. A., & Cross, R. (2011). Radicalism within the context of social movements: Processes and types. *Journal of Strategic Security*, 4(4), 115-130.
- Thontowi, Jawahir. (2006). *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama
- Undang-undang Nomor 3 Tahu 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Dasar Negara Republik Idonesia Tahun 1945
- Utomo, Himmawan. (2007). *Konstitusi: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran*. Yogyakarta: Kanisius.